

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi dewasa ini makin membuat orang berfikir lebih kritis dan lebih waspada terutama dalam mempertahankan suatu hasil karyanya yang meliputi bidang sastra. Dengan demikian jelaslah bahwa mempertahankan hasil karya sebagai suatu ciptaan merupakan kewajiban bagi penciptanya sendiri. Sesuai dengan judul yang saya buat tentang “ **Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Indonesia** “.

Melihat kenyataan bahwa perkembangan kemajuan teknologi di Negara-negara maju lainnya. Maka masalah hak cipta mulai banyak di bicarakan dan di bahas oleh orang. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka orang sangat awan akan hal tersebut terutama dalam penyelesaiannya di lembaga peradilan. Mengingat bahwa aturan yang ada masih merupakan peninggalan zaman penjajahan belanda.

Auteurswet 1912 yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pasal II aturan peralihan UUD 1945 tetapi setelah keluar UU No. 6 Tahun 1982 maka auteurswet di nyatakan tidak berlaku lagi. Adapun alasan mengapa hal tersebut sampai terjadi penjelasannya telah peneliti jelaskan pada bab pendahuluan penyempurnaan diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Auteurswet 1912 jika di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Undang-undang pengarang (auteur = pengarang, wet = UU). Auteurswet menjadi hak pengarang. Patut di catat bahwa kongres kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung pada bulan Oktober 1951, menghasilkan istilah hak cipta.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yang di sebut dengan strafbaarfeit. Istilah ini tumbuh dari departemen kehakiman yang sering di pakai dalam perundang-undangan. Tapi orang lebih banyak menyebutnya perbuatan pidana. Untuk menguatkan pendapat ini maka peneliti akan memaparkan pendapat beberapa sarjana. Menurut moeljatno “perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum yang di srtai dengan ancaman (sanksi) bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial maka kita akan teringat kepada hak milik. Menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Hak cipta merupakan hak yang dapat di miliki, dapat menjadi objek kepemilikan. Baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya yang di ataur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat tersebut.